



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BIAK**

Jl. Sriwijaya Ridge I Biak, website : [www.rsud.biak.biakkab.go.id](http://www.rsud.biak.biakkab.go.id)

---

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KABUPATEN BIAK NUMFOR  
NOMOR : 188.4/612**

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
RSUD KABUPATEN BIAK NUMFOR  
TAHUN 2024-2026**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengukuran kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan RSUD Kabupaten Biak Numfor.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicators*) RSUD Kabupaten Biak Numfor dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. TAP MPR Nomor X1/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
16. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Biak Numfor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada RSUD periode 2024-2026 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : IKU RSUD ini menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setiap Tahun Anggaran berjalan;

- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) RSUD Kabupaten Biak Numfor.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir pada Tahun 2026 masa berakhirnya RPD Kabupaten Biak Numfor dan masa berakhirnya Renstra RSUD Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak  
Pada Tanggal 5 Januari 2024



Direktur RSUD  
Kabupaten Biak Numfor

dr . R. Ricardo Mayor, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671206 200502 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Biak Numfor;
2. Inspektur Kab. Biak Numfor;
3. Kepala BAPPEDA Kab. Biak Numfor.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR  
 RSUD KABUPATEN BIAK NUMFOR  
 NOMOR : 188.4/612  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
 UTAMA RSUD KABUPATEN BIAK NUMFOR

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 RSUD KABUPATEN BIAK NUMFOR  
 Periode 2024-2026**

**1. Indikator Kinerja Utama :**

No	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatkan Mutu kinerja Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat	a. Angka kematian gawat darurat kurang dari 6 jam b. Rata-rata kunjungan rawat jalan c. Rata-rata kunjungan rawat darurat	a. Jumlah Kunjungan pasien	Kepala Bidang Pelayanan Medik	RSUD Kabupaten Biak Numfor
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	a. Jumlah pasien yang disurvei secara acak yang menyatakan puas		RSUD Kabupaten Biak Numfor
3	Meningkatnya kualitas Tata kelola Rumah Sakit	a. Opini Laporan Keuangan BLUD b. Presentase kelengkapan sarana dan prasarana Rumah Sakit, sesuai standar (PERMENKES No 3 2020)	a. Opini Penilaian BPK b. $\frac{\sum \text{sarana \& prasarana}}{\sum \text{Sarana \& prasarana standar RS}} \times 100\%$	Kepala Bagian Tata Usaha	RSUD Kabupaten Biak Numfor



Direktur RSUD Kab. Biak Numfor

dr. R. Ricardo Mayor, M.Kes  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19671206 200502 1 002